

PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomer : 047/ Kpts.1000/1100/07.2020

tentang
PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)

DIREKSI,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/ Kpts.1000.14001/01.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-pokok Struktur Organisasi PT Boma Bisma Indra;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Direksi Perseroan memandang perlu untuk melakukan pemutakhiran dan penyesuaian Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct) sebagaimana diatur dalam surat keputusan Direksi No. 028/Kpts.1000/12.2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2016 yang mengamankan BSN untuk membuat standar serupa ISO 37001 tentang Anti Bribery Management Systems (ABMS).
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011;
6. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/12/2019 tentang Penerapan Etika Dan/ Atau Kepatutan Dalam Rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan
7. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan BUMN yang bersih melalui Implementasi Pencegahan KKN, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengawasan Internal yang mendukung BUMN agar menerapkan pencegahan korupsi yang sistematis melalui kerangka / instrumen Panduan Cegah Korupsi untuk Dunia Usaha yang disusun oleh KPK, dan /atau sesuai SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Suap, atau instrument / inisiatif lainnya.
8. Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018.
9. SNI ISO 37001:2016 atau Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) yang dikeluarkan oleh BSN pada tanggal 6 Desember 2016.

Balance Business Innovation

10. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina S.H. Nomor 62 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
11. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 07, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
12. Surat Keputusan Direksi Nomor 001/ Kpts.1000.14001/01.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi dan fungsi organisasi dibawahnya di PT Boma Bisma Indra (Persero);
13. Surat Keputusan Direksi Nomor ~~046~~/ Kpts.1000/1100/01.2020 tanggal ~~29 Juli~~ 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PT Boma Bisma Indra (Persero);
14. Surat Keputusan Direksi Nomor 003/Kpts.1000/1100/01.2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Nilai-nilai, Tagline, Strategi dan Kompetensi Inti Serta Bisnis Perusahaan di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT) di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero)**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct) PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Seluruh unit kerja dilingkungan perusahaan wajib terlibat, memahami, mempelajari dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pedoman sebagaimana dalam Keputusan Direksi ini.
- KETIGA : Sosialisasi atas pedoman ini menjadi tanggung jawab fungsi Sekretaris Perusahaan dan SDM.
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka keputusan Direksi Nomor 028/Kpts.1000/ 12.2016 tanggal 29 Desember 2016 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan serta kekeliruan didalamnya akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 29 Juli 2020
PT Boma Bisma Indra (Persero)
Direksi,


Yoyok Hadi Satriyono
Direktur Utama


**KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PELAKSANAAN PEDOMAN "CODE OF CONDUCT"**

PT Boma Bisma Indra (Persero) menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal (Shareholder) namun juga segenap stakeholders. Untuk itulah, PT Boma Bisma Indra (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*).

Seiring dengan komitmen kami, maka pada hari ini kami berkomitmen untuk melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan standar moral yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*).

Surabaya, 29 Juli 2020

Direksi



Yoyok Hadi Satriyono
Direktur Utama

Dewan Komisaris



Masrokhan
Komisaris Utama



M. Agus Budijanto
Direktur Operasi dan Pemasaran



Jumain Appe
Komisaris

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 047 / Kpts.1000/1100/07.2020

Tanggal : 29 Juli 2020

tentang

PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)





PT Boma Bisma Indra (Persero)

PEDOMAN
ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)

No. Dokumen : 016 / Ped.1000/1100/07.2020

Rev. / Ed. : 00 /2020

Tanggal : 29 Juli 2020

Controlled Doc.No:

Sifat Doc. : Controlled

Uncontrolled



PT Boma Bisma Indra (Persero)

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
DI LINGKUNGAN PT Boma Bisma Indra (Persero)

No Dokumen. : 016 / Ped.1000/1100/07.2020
Rev. / Ed. : 00 / 2020
Tanggal : 29 Juli 2020

| | Position | | Signature | Date |
|----------------|------------------------------|----------------------|---|------|
| Disiapkan oleh | Sekretaris Perusahaan | Agus Hasanuddin |  | |
| Diperiksa oleh | Direktur Operasi & Pemasaran | M. Agus Budijanto |  | |
| Disetujui oleh | Direktur Utama | Yoyok Hadi Satriyono |  | |

LEMBAR STATUS PERUBAHAN

| Revisi | Tanggal | Sebelum | Perubahan |
|--------|-----------------|---|--|
| 1 | 29 Oktober 2019 | 1. BAB I : PENDAHULUAN | 1. BAB I : PENDAHULUAN |
| | | <p>) Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjabarkan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi Perseroan - Menjadi acuan perilaku kepada Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perseroan | <p>) Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha - Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Perseroan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan - Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Perseroan dan Insan Perseroan atau Stakeholders lainnya, berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha untuk menjadi perusahaan berdaya saing tinggi - Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan <p>) Ada penambahan maksud dan manfaat</p> |
| | | 2. BAB II VISI, MISI, BUDAYA PERUSAHAAN DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK | 2. BAB II VISI, MISI, TATA NILAI PERUSAHAAN DAN PRINSIP-PRINSIP GCG |
| | | <p>Visi :</p> <p>Menjadi perusahaan sehat dan berdaya saing yang bergerak dibidang manufaktur peralatan industri dan manajemen proyek baik dikawasan domestik maupun regional</p> <p>Misi :</p> <p>Sebagai masyarakat industri bertekad membangun kepercayaan dan kesejahteraan stakeholder</p> | <p>Visi:</p> <p>Menjadi Regional Leader dibidang manufaktur peralatan industri dan mesin diesel berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kompetensi bidang manufaktur dan konstruksi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. 2. Menumbuhkan industri mesin diesel yang mampu menjawab tuntutan pasar, standar regulasi yang berlaku dengan harga yang kompetitif. 3. Menumbuhkan inovasi untuk |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>meningkatkan efisiensi proses produksi disertai dengan peningkatan kandungan lokal untuk meningkatkan daya saing produk.</p> <p>4. Solution Provider Orientation melalui bisnis terintegrasi baik sesama unit bisnis dalam satu perusahaan ataupun sinergi BUMN dan mitra strategis dengan pihak ketiga</p> |
| | | <p>Tata Nilai Budaya Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionalism (profesionalisme) - Continuous Improvement (Penyempurnaan terus menerus) - Integrity (Integritas) - Safety (Keselamatan Kerja) - Excellent Service (Pelayanan Prima) | <p>Tata Nilai Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peduli (Care) - Kompetensi (Competens) - Fokus Pelanggan (Customer focus) - Kompetitif (Competitive) - Perbaikan/ Penyempurnaan terus-menerus (Continual Improvement) - Komitmen (Commitment) |
| | | <p>3. BAB III ETIKA USAHA</p> | <p>4. BAB III STANDAR ETIKA USAHA</p> |
| | | <p>2.1 Etika Perseroan dengan Pekerja</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal remunerasi, promosi, dan penghargaan kepada pekerja sesuai dengan kinerja. Kompetensi dan loyalitas b. point b-d | <p>A. Etika Perseroan dengan Pekerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal remunerasi, promosi, dan penghargaan kepada pekerja sesuai dengan kinerja. kompetensi dan loyalitas tanpa membedakan suku, ras, gender dan agama; 2. point No. 2-4 3. Ada Penambahan point No 5-11 yang dijelaskan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> (5) Menghargai perbedaan pendapat yang ada; (6) Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan; (7) Meningkatkan disiplin pekerja agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan; (8) Menerapkan reward sesuai prestasi dan punishment atas tingkat kesalahan pekerja secara adil; (9) Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>berlaku;</p> <p>(10) Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif pekerja yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan</p> <p>(11) Menghargai penyaluran minat dan /atau hobi yang dilakukan dengan tetap menjaga martabat dan tidak merugikan nama baik dan kepentingan perusahaan</p> |
| | | <p>3.2 Etika Perseroan dengan Pelanggan</p> <p>a. Bersikap santun dan profesional pada saat melakukan hubungan pelanggan (dengan excellence service);</p> <p>b. Menyampaikan informasi produk secara lengkap dan akurat, terutama terkait dengan spesifikasi layanan dan keselamatan produk;</p> <p>c. Proaktif dan cepat tanggap dalam memahami dan memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan</p> | <p>B. Etika Perseroan dengan Pelanggan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dengan bersikap santun dan profesional pada saat melakukan hubungan dengan pelanggan (excellence service); 2. Memberikan informasi secara lengkap akurat, jujur dan tidak menyesatkan serta diterima oleh norma masyarakat ; 3. Tidak berubah (sama dengan poin c) 4. Memelihara reputasi atau kepercayaan pelanggan serta menjaga informasi/ kerahasiaan pelanggan. |
| | | <p>3.3 Etika Perseroan dengan Penyedia Barang Dan Jasa</p> <p>-</p> | <p>C. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dengan memilih rekanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Memberikan informasi barang dan jasa yang dibutuhkan berikut tata cara dan prosedur pengadaannya secara transparan dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| | | <p>3.4 Etika Perseroan dengan Kreditur</p> <p>-</p> <p>a. Pemilihan kreditur didasarkan atas kepentingan Perseroan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya dan risiko;</p> <p>b. Menghormati hak-hak kreditur termasuk hak dalam</p> | <p>D. Etika Perseroan dengan Kreditur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur 2. Memilih kreditur yang memiliki kredibilitas dan bonafitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | mendapatkan informasi penggunaan dana sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan. | <p>prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil dengan mempertimbangkan manfaat, biaya dan risikonya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menerima pinjaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah, berimbang dan saling menguntungkan dan tetap mengutamakan prinsip kewajaran (Fairness). 4. Menjajaki peluang usaha dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan |
| | | 3.5 Etika Perseroan dengan Pemerintah - | <p>E. Etika Perseroan dengan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung program yang dicanangkan pemerintah khususnya yang terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan |
| | | 3.6 Etika Perseroan dengan Masyarakat - | <p>F. Etika Perseroan dengan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan CSR yang relevan; 2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar; 3. Peduli dengan kondisi sosial masyarakat sekitar melalui antara lain program bina lingkungan, pemberian santunan, keagamaan, sarana olah raga dan lain-lain sesuai dengan kemampuan perusahaan 4. Melarang Insan Boma Bisma Indra memberikan janji kepada masyarakat diluar kewenangannya |
| | | 3.7 Etika Perseroan dengan Pemegang Saham - | <p>G. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara komunikasi dan reputasi Pemegang Saham |
| | | - | <p>I. Etika Perseroan dengan Anak Perusahaan</p> <p>Perseroan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan anak perusahaan sesuai dengan kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senantiasa bersinergi dengan anak perusahaan dalam mengembangkan usaha perseroan secara |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>keseluruhan;</p> <p>2. Senantiasa memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada anak perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, dengan tetap memperhatikan keunggulan produk.</p> |
| | | | <p>J. Etika Perseroan dengan Media Massa</p> <p>Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan cara :</p> <p>Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menindaklanjuti kritik yang membangun dari media massa namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya; 2. Mengundang media massa untuk mengekspose berita mengenai perseroan. |
| | | | <p>K. Integritas Laporan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat setiap transaksi secara akurat di dalam pembukuan perusahaan 2. Tidak membuat laporan ganda untuk tujuan apapun |
| | | 3. BAB IV : ETIKA KERJA | 3. BAB IV : STANDAR TATA PERILAKU |
| | | <p>4.2 Kerjasama Antar Insan PT Boma Bisma Indra (Persero)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berlaku jujur, sopan dan tertib terhadap sesama insan PT Boma Bisma Indra (Persero), serta menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan; b. Saling mendukung antar pekerja dan antar unit kerja c. untuk meningkatkan kinerja Perseroan; d. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan. | <p>B. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja Profesional; 2. Bersikap jujur, sopan dan tertib; 3. Saling menghargai perbedaan gender, suku, agama ras dan golongan, menghormati, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan mengadakan musyawarah untuk mufakat; 4. Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dan mengembangkan kreativitas dan produktivitas; 5. Memiliki etos kerja yang tinggi; 6. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan |
| | | 4.4 Benturan Kepentingan Terdiri dari poin a-d | D. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan (Insider |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 4.13 Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi (Insider Trading) | Trading) a. Terdiri dari poin No 1-4 dimana merupakan gabungan dari 4.4 dan 4.13 dan ditambahkan poin No.5 Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan /atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan maupun yang ingin dan /atau sedang berkompetisi dengan Perseroan; dan No.6 Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Pelanggan, Pemasok, Mitra Kerja, atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perseroan. |
| | | 4.5 Penerimaan Hadiah 4.6 Pemberian Hadiah | E. Hadiah/ Cendera mata/ Gratifikasi dan Entertainment |
| | | 4.7 Perlindungan Aset PT Boma Bisma Indra (Persero) c. Serta tanggung jawab atas pengelolaan aset Perseroan dan rnenghindarkan penggunaannya diluar kepentingan Perseroan. | F. Aset/ Harta Perseroan 3. Tanggung jawab atas pengelolaan aset Perseroan dan rnenghindarkan penggunaannya diluar kepentingan Perseroan termasuk didalamnya adalah melakukan penghematan biaya (penghematan pemakaian energi); |
| | | 4.8 Mencatat Data dan Pelaporan | G. Data dan Pelaporan |
| | | 4.9 Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan a. Menggunakan sistem keamanan data yang lebih memadai ; Poin b-d | H. Kehasiaan Data dan Informasi 1. Menggunakan sistem keamanan data dan informasi yang memadai. Poin 2-4 5. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholder dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 6. Tidak memanfaatkan dan atau menggunakan informasi rahasia Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, teman, kelompok atau/ pihak lain manapun baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja; 7. Menetapkan klarifikasi atau pembatasan dan jenis informasi yang boleh disampaikan kepada pihak |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | diluar Perseroan. |
| | | 4.10 Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan (K3PL) merupakan bagian dan budaya Perilaku Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) terkait dengan pelaksanaan (K3PL) lain diwujudkan melalui : a. Wajib memahami situasi dan kondisi keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta mematuhi peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan; | I. Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Insan Boma Bisma Indra menjadikan keamanan dan K3PL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman handal dan nyaman dengan cara : 1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan K3 di lingkungan kerja secara konsisten; |
| | | 4.11 Penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual | J. Penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Tidak ada perubahan |
| | | 4.12 Integritas Laporan Keuangan | Masuk dalam Bab III poin K |
| | | - | K. Perjalanan Dinas Direksi dan Karyawan Perseroan melaksanakan perjalanan dinas untuk tujuan Perseroan dengan cara : a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai surat perintah b. Tidak melakukan perbuatan yang memberikan citra negatif pada Perseroan c. Tidak melakukan perjalanan dinas diluar kepentingan Perseroan d. Tidak merekayasa pertanggung jawaban perjalanan dinas |
| | | | L. Penyelenggaraan Jamuan Bisnis Dalam menyelenggarakan jamuan bisnis untuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain, Direksi dan Karyawan berkomitmen : 1. Untuk tidak memberikan jamuan bisnis yang berlebihan atau dengan tujuan mempengaruhi |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>pertimbangan bisnis yang tidak wajar dalam kaitan dengan perjanjian atau transaksi yang melibatkan Perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk tidak menerima jamuan bisnis yang dapat menimbulkan kewajiban tertentu dan mempengaruhi obyektivitas serta kemandirian dalam pengambilan keputusan bisnis. 3. Dalam penyelenggaraan jamuan bisnis tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan dengan berdasarkan pada aspek efisiensi, selektif, dan kewajaran serta kelaziman didunia usaha (best practices) |
| | | | <p>M. Praktik Suap, Korupsi dan Kecurangan</p> <p>Praktik Suap, Korupsi dan Kecurangan Insan Boma Bisma Indra dilarang melakukan segala bentuk praktik suap, korupsi dan kecurangan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan /atau memberikan suap (uang, barang, jasa ataupun bentuk lainnya) sebagai imbalan dari dan kepada pihak manapun 2. Pemalsuan atau perubahan atas bukti-bukti pelaksanaan operasional dan transaksi Perusahaan 3. Pencurian dan / atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atas aset Perusahaan dan atau aset stakeholders. 4. Praktik penggelembungan (mark-up) biaya pekerjaan operasional dan transaksi Perusahaan. 5. Pemalsuan atas catatan pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan. 6. Dan kejahatan-kejahatan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. |
| | | | <p>N. Perjudian, Perbuatan Asusila, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) serta Minuman Beralkohol (Minol)</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Insan Boma Bisma Indra dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian, perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) serta minuman beralkohol (minol). |
|--|--|--|--|



| | | |
|---|---|--|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 Halaman : 1 dari 22 |
|---|---|--|

DAFTAR ISI

KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

LEMBAR PENGESAHAN

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 3 |
| A. Latar Belakang..... | 3 |
| B. Maksud, Tujuan dan Manfaat | 3 |
| C. Ruang Lingkup..... | 5 |
| D. Istilah dan Definisi..... | 5 |
| E. Referensi..... | 6 |
| BAB II VISI, MISI, TATA NILAI PERUSAHAAN DAN PRINSIP-PRINSIP GCG | 8 |
| A. Visi dan Misi Perusahaan | 8 |
| B. Tata Nilai Perusahaan | 8 |
| C. Prinsip-prinsip GCG | 9 |
| BAB III STANDAR ETIKA USAHA | 10 |
| A. Etika Perseroan dengan Pekerja | 10 |
| B. Etika Perseroan dengan Pelanggan..... | 10 |
| C. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa..... | 10 |
| D. Etika Perseroan dengan Kreditur | 11 |
| E. Etika Perseroan dengan Pemerintah | 11 |
| F. Etika Perseroan dengan Masyarakat | 11 |
| G. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham | 12 |
| H. Etika Perseroan dengan Pemasok..... | 12 |
| I. Etika Perseroan dengan Anak Perusahaan | 12 |
| J. Etika Perseroan dengan Media Massa | 13 |
| K. Integritas Laporan Keuangan..... | 13 |
| BAB IV PEDOMAN TATA PERILAKU..... | 14 |
| A. Komitmen Individu..... | 14 |
| B. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan | 14 |
| C. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan | 15 |
| D. Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan (Insider Trading)..... | 15 |
| E. Hadiah/Cinder Mata/Gratifikasi dan Entertainment | 15 |
| F. Aset/ Harta Perseroan..... | 16 |
| G. Data dan Pelaporan | 16 |
| H. Kerahasiaan data dan Informasi | 16 |
| I. Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan | 16 |
| J. Penghargaan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual..... | 17 |
| K. Perjalanan Dinas..... | 17 |
| L. Penyelenggaraan Jamuan Bisnis..... | 17 |
| M. Praktik Suap, Korupsi dan Kecurangan | 18 |



| | | |
|---|---|--|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 Halaman : 2 dari 22 |
|---|---|--|

| | |
|--|----|
| N. Perjudian, Perbuatan Asusila, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) serta Minuman Beralkohol (Minol)..... | 18 |
| O. Aktifitas Politik..... | 18 |
| BAB V PENERAPAN DAN PENEGAKAN..... | 19 |
| A. Organisasi..... | 19 |
| B. Penegakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)..... | 19 |
| C. Sosialisasi, Internalisasi dan Penerapan..... | 19 |
| D. Saluran Pengaduan Masalah/ Whistle Blowing System..... | 20 |
| E. Monitoring, Evaluasi dan Pemutakhiran..... | 20 |
| BAB VI PENUTUP..... | 21 |
| LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN ATAS KEPATUHAN COC..... | 22 |



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 3 dari 22 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Boma Bisma Indra (Persero) menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholders) namun juga segenap pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya dalam arti pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Masyarakat Umum, Pelanggan, Pemasok, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan. Atas dasar pemikiran ini maka Perusahaan melakukan revisi atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku yang selanjutnya disebut Code of Conduct atau COC untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku. Code of Conduct ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Boma Bisma Indra.

Code of Conduct Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika kerja setiap Insan Boma Bisma Indra yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Dalam melakukan penyesuaian Code of Conduct ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai yang dianut Perusahaan, praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan dan Code of Corporate Governance (COCG) yang berlaku di Perusahaan. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Code of Conduct ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Perubahan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ini dibuat dengan maksud, tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Maksud penerapan Code Of Conduct adalah :



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 4 dari 22 |

- a. Setiap Insan Perseroan memahami segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG;
 - b. Mendorong seluruh Insan Perseroan berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;
 - c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
 - d. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi perusahaan.
2. Tujuan penerapan Code of Conduct adalah:
- a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
 - b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Perseroan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan;
 - c. Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan;
 - d. Menjabarkan tata nilai dan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan PT Boma Bisma Indra dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Perseroan dan Insan Perseroan atau Stakeholders lainnya, berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha untuk menjadi perusahaan berdaya saing tinggi.
3. Manfaat Penerapan Code of Conduct bagi:
- a. Perusahaan
 - 1) Mendorong kegiatan operasi Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan Stakeholders memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
 - 2) Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Stakeholders untuk menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang
 - b. Pemegang Saham
Menambah keyakinan bahwa Perseroan dikelola secara amanah, hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fairness untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
 - c. Insan Boma Bisma Indra
 - 1) Memberikan pedoman kepada setiap Insan Boma Bisma Indra tentang tingkah laku yang wajib atau yang dilarang oleh Perusahaan;
 - 2) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan Boma Bisma Indra secara menyeluruh.
 - d. Masyarakat dan pihak lain yang terkait
Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 5 dari 22 |

C. Ruang Lingkup

Sebagai bagian dari manajemen perubahan yang telah dilakukan oleh PT Boma Bisma Indra (Persero), manajemen berkomitmen untuk melaksanakan praktik penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha pencapaian visi dan misi perusahaan. Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen dan penjabaran tata nilai yang menjadi budaya kerja perusahaan.

Code of conduct ini disusun untuk menjadi panduan/ acuan bagi perusahaan dan seluruh Insan Boma Bisma Indra dalam menjalankan aktivitas bisnis perseroan serta yang berhubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder).

D. Istilah dan Definisi

Berbagai istilah dan definisi didalam etika usaha dan Tata Perilaku adalah sebagai berikut :

1. Tata Nilai/ Nilai-nilai adalah norma yang dijunjung tinggi dan diyakini secara bersama atau disebut juga dengan kode etik organisasi dan strategi, yang memberikan pemahaman mengenai arah bersama bagi seluruh karyawan serta panduan bagi perilaku keseharian;
2. Budaya Perusahaan adalah kumpulan dan nilai-nilai positif Perseroan yang secara bersama-sama diyakini kebenaran dan kebaikannya oleh seluruh insan PT Boma Bisma Indra (Persero);
3. Benturan Kepentingan, adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pekerja perusahaan;
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
5. Perseroan, adalah PT Boma Bisma Indra (Persero);
6. Insan Perseroan / PT Boma Bisma Indra (Persero), adalah seluruh jajaran di PT Boma Bisma Indra (Persero) yang meliputi para Anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Pekerja;
7. Etika Usaha, adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen dan pekerja untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal;
8. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder lainnya, berlandaskan pada nilai-nilai etika, undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Tata Perilaku, adalah pedoman atau panduan bagi seluruh insan Perseroan dalam bersikap dan berperilaku dan berinteraksi dengan stakeholder atau pihak lain yang selaras dengan nilai-nilai etika perusahaan;
10. Hadiah atau hibah atau kado, adalah pemberian uang, barang, jasad an lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan;
11. Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 6 dari 22 |

12. Stakeholders atau Pemangku Kepentingan, adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan

E. Referensi

Penyusunan dan revisi Pedoman Etika dan Tata Perilaku ini mengacu kepada peraturan dan berbagai ketentuan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2016 yang mengamanatkan BSN untuk membuat standar serupa ISO 37001 tentang Anti Bribery Management Systems (ABMS).
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011;
6. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-9/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penerapan Etika Dan/Atau Keputusan Dalam Rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan;
7. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina S.H. Nomor 62 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
8. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan BUMN yang bersih melalui Implementasi Pencegahan KKN, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengawasan Internal yang mendukung BUMN agar menerapkan pencegahan korupsi yang sistematis melalui kerangka / instrumen Panduan Cegah Korupsi untuk Dunia Usaha yang disusun oleh KPK, dan /atau sesuai SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Suap, atau instrument / inisiatif lainnya.
9. Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018.
10. SNI ISO 37001:2016 atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dikeluarkan oleh BSN pada tanggal 6 Desember 2016.
11. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
12. Keputusan Direksi Nomor 028/Kpts.1000/12.2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang etika usaha dan etika kerja;
13. Keputusan Direksi Nomor 001/ Kpts.1000.14001/01.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi dan fungsi organisasi dibawahnya di PT Boma Bisma Indra (Persero);
14. Keputusan Direksi Nomor 045/Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan



| | | |
|---|---|--|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 Halaman : 7 dari 22 |
|---|---|--|

15. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO37001:2016 Nomor SMAP-2100-01 tanggal 29 Juli 2020
16. Surat Keputusan Direksi Nomor 046/ Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Boma Bisma Indra Persero)
17. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Boma Bisma Indra Persero) Nomor 015/Ped.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 8 dari 22 |

BAB II

VISI, MISI, TATA NILAI PERUSAHAAN DAN PRINSIP-PRINSIP GCG

A. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi regional leader dibidang manufaktur peralatan industri dan mesin diesel berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

2. Misi

- Memperkuat kompetensi bidang manufaktur dan konstruksi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi.
- Menumbuhkan industri mesin diesel yang mampu menjawab tuntutan pasar, standar regulasi yang berlaku dengan harga yang kompetitif.
- Menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi disertai dengan peningkatan kandungan lokal untuk meningkatkan daya saing produk.
- Solution Provider Orientation melalui bisnis terintegrasi baik sesama unit bisnis dalam satu perusahaan ataupun sinergi BUMN dan mitra strategis dengan pihak ke tiga

B. Tata Nilai Perusahaan

Enam tata nilai perusahaan yang menjadi budaya perusahaan sebagai berikut:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan menjunjung tinggi integritas, bekerja dengan tulus, konsisten, jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan terus memberikan kinerja terbaik untuk menuju keberhasilan

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan meningkatkan komitmen, dedikasi dan kontribusi

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dan bersikap proaktif

6. Kolaboratif

Terus membangun kerjasama yang sinergis untuk hasil yang lebih baik



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 9 dari 22 |

C. Prinsip-prinsip Dasar GCG

Perseroan senantiasa menerapkan dengan sebaik-baiknya seluruh prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

1. **Transparansi (Transparency)**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. **Akuntabilitas (Accountability)**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban fungsi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. **Pertanggung jawaban (Responsibility)**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. **Kemandirian (Independency)**, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. **Kewajaran (Fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 10 dari 22 |

BAB III STANDAR ETIKA USAHA

A. Etika Perseroan dengan Pekerja

PT Boma Bisma Indra (Persero) melindungi kepentingan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Boma Bisma Indra (Persero) memandang bahwa pekerja adalah salah satu aset berharga dalam mendukung pencapaian visi dan misi PT Boma Bisma Indra (Persero). Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan pekerja antara lain:

1. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal remunerasi, promosi, dan penghargaan kepada pekerja sesuai dengan kinerja, kompetensi dan loyalitas tanpa membedakan suku, ras, gender dan agama;
2. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota serikat pekerja;
3. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, kondusif serta bebas dan segala bentuk tekanan dan intimidasi;
4. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten;
5. Menghargai perbedaan pendapat yang ada;
6. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan;
7. Meningkatkan disiplin pekerja agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
8. Menerapkan reward sesuai prestasi dan punishment atas tingkat kesalahan pekerja secara adil;
9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif pekerja yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan.
11. Menghargai penyaluran minat dan /atau hobi yang dilakukan dengan tetap menjaga martabat dan tidak merugikan nama baik dan kepentingan perusahaan

B. Etika Perseroan dengan Pelanggan

Perseroan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan :

1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dengan bersikap santun dan profesional pada saat melakukan hubungan dengan pelanggan (excellence service);
2. Memberikan informasi secara lengkap akurat, jujur dan tidak menyesatkan serta diterima oleh norma masyarakat;
3. Proaktif dan cepat tanggap dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan;
4. Memelihara reputasi atau kepercayaan pelanggan serta menjaga informasi/ kerahasiaan pelanggan.

C. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa

Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, cepat, mudah, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak deskriminatif serta akuntabel. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan penyedia barang dan jasa, antara lain-

1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dengan memilih rekanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 11 dari 22 |

3. Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada mutu produk, layanan purna jual, garansi, prestasi dan rekam jejak dengan mengutamakan kepentingan Perseroan;
4. Memberikan informasi barang dan jasa yang dibutuhkan berikut tata cara dan prosedur pengadaannya secara transparan dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan;
6. Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaan hingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
7. Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan tindakan tegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis.

D. Etika Perseroan dengan Kreditur

Kreditur merupakan mitra Perusahaan yang memiliki peranan strategis bagi Perusahaan. Perseroan menerima pinjaman dana yang ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam interaksi dengan kreditur, adalah :

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur.
2. Memilih kreditur yang memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil dengan mempertimbangkan manfaat, biaya dan risikonya.
3. Menerima pinjaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah, berimbang dan saling menguntungkan dan tetap mengutamakan prinsip kewajaran (Fairness).
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan;
5. Menjajaki peluang usaha dengan kredit untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

E. Etika Perseroan dengan Pemerintah

Terkait interaksi dengan pemerintah pusat maupun daerah, Perseroan menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan regulator, antara lain:

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan regulator untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat, kompetitif dan menumbuhkan daya saing ekonomi nasional;
2. Memenuhi segala persyaratan usaha dan perijinan secara profesional sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
3. Mendukung program yang dicanangkan pemerintah khususnya yang terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan

F. Etika Perseroan dengan Masyarakat

Perseroan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah.

Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan masyarakat, antara lain:



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 12 dari 22 |

1. Mensosialisasikan dan mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perseroan kepada masyarakat;
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perseroan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perseroan;
3. Melakukan kegiatan CSR yang relevan;
4. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar;
5. Peduli dengan kondisi sosial masyarakat sekitar melalui antara lain program bina lingkungan, pemberian santunan, keagamaan, sarana olah raga dan lain-lain sesuai dengan kemampuan perusahaan
6. Melarang Insan Boma Bisma Indra memberikan janji kepada masyarakat diluar kewenangannya
7. Tidak melakukan tindakan yang mengarah tindakan deskriminatif kepada masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Golongan

G. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham

PT Boma Bisma Indra (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan melindungi hak-hak pemegang saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perilaku etis dalam berhubungan dengan pemegang saham, antara lain:

1. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham dan investor sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki, untuk dapat menggunakan hak- haknya sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyediakan informasi yang sudah dinyatakan terbuka bagi pemegang saham secara lengkap, akurat, tepat waktu dan mudah diakses sesuai ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui satu pintu (one door policy);
3. Setiap investor dan pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS;
4. Memelihara komunikasi dan reputasi Pemegang Saham

H. Etika Perseroan dengan Pemasok

PT Boma Bisma Indra (Persero) menyadari bahwa bisnis sangat erat kaitannya dengan para pemasok. Perseroan senantiasa melakukan upaya menjalin kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan para pemasok. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan pemasok, antara lain:

1. Melakukan kerjasama yang baik, harmonis serta saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli dan ketentuan perundang-undangan;
2. Mengutamakan negosiasi guna musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan sengketa dengan pemasok. Cara-cara melalui jalur hukum merupakan cara paling akhir yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

I. Etika Perseroan dengan Anak Perusahaan

Perseroan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan anak perusahaan sesuai dengan kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :

1. Senantiasa bersinergi dengan anak perusahaan dalam mengembangkan usaha perseroan secara keseluruhan;



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 13 dari 22 |

2. Senantiasa memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada anak perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, dengan tetap memperhatikan keunggulan produk.

J. Etika Perseroan dengan Media Massa

Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan cara :

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa;
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik yang membangun dari media massa namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya;
3. Mengundang media massa untuk mengekspose berita mengenai perseroan.

K. Integritas Laporan Keuangan

Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) menyadari bahwa integritas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan jujur dan benar dengan prinsip moral yang tidak memihak, memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Untuk itu, kami Insan PT Boma Bisma Indra (Persero) akan:

1. Berkomitmen untuk membuat laporan keuangan yang akurat, relevan dan tepat waktu sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku secara umum di Indonesia.
2. Bekerja sama dan jujur dengan Pemeriksa baik dari dalam (internal auditor) maupun dari luar (eksternal auditor) dan tidak menyembunyikan informasi dari Pemeriksa.
3. Mencatat setiap transaksi secara akurat di dalam pembukuan perusahaan
4. Tidak membuat laporan ganda untuk tujuan apapun



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 14 dari 22 |

BAB IV PEDOMAN TATA PERILAKU

A. Komitmen Individu

Setiap insan PT Boma Bisma Indra (Persero) wajib memberikan kemampuan terbaik guna mendukung tercapainya tujuan PT Boma Bisma Indra (Persero). Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

1. Toleransi dan bersama -sama melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing
2. Senantiasa meningkatkan kompetensi diri sesuai tuntutan pekerjaan;
3. Selalu bekerja tuntas serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil;
4. Mengidentifikasi dan mengembangkan peluang, penyempurnaan guna mengoptimalkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien;
5. Berinisiatif untuk melaksanakan perubahan yang memiliki nilai tambah;
6. Mengutamakan kepentingan perseroan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
7. Mematuhi kebijakan, sistem, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku;
8. Memelihara seluruh sumber daya perseroan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perseroan, keselamatan dan kesehatan kerja;
9. Berperan aktif dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitar wilayah operasi;
10. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan internal dan eksternal;
11. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan;
12. Pekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal;
13. Semua karyawan yang diwajibkan melaporkan LHKPN, wajib mengisi dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
14. Selalu membangun team work yang baik dan menyakini bahwa tidak akan pernah pekerjaan dapat berhasil tanpa bantuan orang lain;
15. Menyadari bahwa dirinya harus menjadi orang yang ditauladani. Teladan bagi diri, keluarga, dan orang lain di lingkungannya.

Komitmen setiap insan PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk melaksanakan Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran

B. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan

Peran penting sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perseroan akan efektif bila didukung dengan kinerja individu setiap insan Boma Bisma Indra dan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk itu insan Boma Bisma Indra dituntut untuk berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas, dengan berlandaskan etika kerja sebagai berikut :

1. Bekerja Profesional;
2. Bersikap jujur, sopan dan tertib;



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 15 dari 22 |

3. Saling menghargai perbedaan gender, suku ,agama ras dan golongan, menghormati, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan mengadakan musyawarah untuk mufakat;
 4. Saling membantu, memotivasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dan mengembangkan kreativitas dan produktivitas;
 5. Memiliki etos kerja yang tinggi;
 6. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan
- C. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
- Insan Boma Bisma Indra diwajibkan rnernatuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perseroan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan diwujudkan melalui:
1. Mematuhi standar, norma, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan kegiatan Perseroan;
 2. Menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan terkait dengan hak asasi manusia;
 3. Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang berlaku di Perseroan.
- D. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan (Insider Trading)
- Insan Boma Bisma Indra menghindari segala situasi dan kondisi serta kesan adanya benturan kepentingan dan penyalagunaan jabatan (insider trading) dengan cara :
1. Tidak rnemiliki saham kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perseroan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengarnbilan keputusan ternasuk suami /istri dan anak;
 2. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perseroan, termasuk suami istri dan anak dan hubungan darah ataupun kedekatan lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 3. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dan penyedia barang/jasa dan pelanggan;
 4. Tidak menyalahgunakan jabatan /wewenang atau menyalahgunakan harta, fasilitas, sarana Perseroan dan dalam mengungkapkan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan customer dan penyedia jasa untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
 5. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan maupun yang ingin dan /atau sedang berkompetisi dengan Perseroan;
 6. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Pelanggan, Pemasok, Mitra Kerja, atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perseroan.
- E. Hadiah/ Cinder Mata/ Gratifikasi dan Entertainment
1. Direksi, Dewan Komisaris dan pekerja tidak menerima hadiah/cinder mata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya kecuali: jamuan makan, cinder mata dengan nilai yang wajar
 2. Pemberian hadiah/cinderamata dan entaitainment dengan nilai yang wajar kepada pihak lain ditetapkan dengan syarat :
 - a. Menunjang bisnis dan kepentingan perseroan
 - b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 16 dari 22 |

c. Telah dianggarkan oleh Perseroan dan dapat dipertanggungjawabkan

F. Aset / Harta Perseroan

Insan Boma Bisma Indra bertanggung jawab untuk mengelola aset Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan. Hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Tanggung jawab dalam menjaga dan mengamankan aset Perseroan dan kerugian, kerusakan dan kehilangan;
2. Melakukan penghematan /efisiensi dalam pemanfaatan aset Perseroan;
3. Tanggung jawab atas pengelolaan aset Perseroan dan menghindari penggunaannya diluar kepentingan Perseroan termasuk didalamnya adalah melakukan penghematan biaya (penghematan pemakaian energi);

G. Data dan Pelaporan

Insan Boma Bisma Indra wajib mengelola data, laporan dan informasi dengan sebaik-baiknya sebagai input yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Menyusun laporan berdasarkan sumber informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menyajikan laporan secara tepat waktu, benar, akurat, dan komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja;
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

H. Kerahasiaan Data dan Informasi

Insan Boma Bisma Indra memanfaatkan data dan informasi Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan dan pengambilan keputusan, dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data dan informasi yang memadai;
2. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
3. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja;
4. Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen;
5. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholder dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
6. Tidak memanfaatkan dan atau menggunakan informasi rahasia Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, teman, kelompok atau/ pihak lain manapun baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
7. Menetapkan klarifikasi atau pembatasan dan jenis informasi yang boleh disampaikan kepada pihak diluar Perseroan.

I. Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan

Insan Boma Bisma Indra menjadikan keamanan dan K3PL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal dan nyaman dengan cara :

1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan K3 di lingkungan kerja secara konsisten;



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 17 dari 22 |

2. Tanggap terhadap insiden dan keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, bencana alam dan lainnya;
 3. Turut serta dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
- J. Penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Insan Boma Bisma Indra (Persero) mengakui bahwa hak atas kekayaan intelektual perlu dihargai dan dilindungi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Hak atas kekayaan intelektual dapat berupa paten, royalti, merek dagang, design industri, hak cipta dan informasi lainnya yang secara hukum merupakan milik seseorang atau Perusahaan.
- Untuk menyikapi hal tersebut, Insan Boma Bisma Indra:
1. Selalu mendorong dan saling mengingatkan sesama Insan Boma Bisma Indra untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan mengenai hak atas kekayaan intelektual.
 2. Menghormati hak intelektual yang dimiliki seseorang atau Perusahaan dan menyadari bahwa setiap pelanggaran atas hak tersebut akan menimbulkan implikasi hukum.
 2. Bertekad untuk melindungi dan menjaga rahasia hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Perusahaan termasuk Perusahaan Anak.
 3. Menyadari bahwa Perusahaan mempunyai hak preferen atas hak kekayaan intelektual yang mungkin dapat diperoleh dari suatu hasil karya para Insan Boma Bisma Indra selama berkaitan dengan penugasan dan/atau penggunaan fasilitas Perusahaan
 4. Pelaksanaan terhadap penghargaan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Direksi
- K. Perjalanan Dinas
- Direksi dan Karyawan Perseroan melaksanakan perjalanan dinas untuk tujuan Perseroan dengan cara :
1. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai surat perintah
 2. Tidak melakukan perbuatan yang memberikan citra negatif pada Perseroan
 3. Tidak melakukan perjalanan dinas diluar kepentingan Perseroan
 4. Tidak merekayasa pertanggungjawaban perjalanan dinas
 5. Perjalanan Dinas harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, selektifitas, serta mengedepankan kepentingan kemajuan perusahaan dengan berpedoman pada :
 - a. Untuk BUMN yang rugi agar menggunakan kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan kenyamanan penyedia jasa penerbangan.
 - b. Untuk BUMN yang memiliki kinerja baik dapat menggunakan kelas yang lebih tinggi dari kelas ekonomi (maksimal kelas bisnis), dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran serta kebutuhan dan kemampuan BUMN
- L. Penyelenggaraan Jamuan Bisnis
- Dalam menyelenggarakan jamuan bisnis untuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain, Direksi dan Karyawan berkomitmen :
- a. Untuk tidak memberikan jamuan bisnis yang berlebihan atau dengan tujuan mempengaruhi pertimbangan bisnis yang tidak wajar dalam kaitan dengan perjanjian atau transaksi yang melibatkan Perusahaan.



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 18 dari 22 |

- b. Untuk tidak menerima jamuan bisnis yang dapat menimbulkan kewajiban tertentu dan mempengaruhi obyektivitas serta kemandirian dalam pengambilan keputusan bisnis.
- c. Dalam penyelenggaraan jamuan bisnis tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan dengan berdasarkan pada aspek efisiensi, selektif, dan kewajaran serta kelaziman didunia usaha (best practices)

M. Praktik Suap, Korupsi dan Kecurangan

Praktik Suap, Korupsi dan Kecurangan Insan Boma Bisma Indra dilarang melakukan segala bentuk praktik suap, korupsi dan kecurangan, yang meliputi:

- 1. Menerima dan /atau memberikan suap (uang, barang, jasa ataupun bentuk lainnya) sebagai imbalan dari dan kepada pihak manapun
- 2. Pemalsuan atau perubahan atas bukti-bukti pelaksanaan operasional dan transaksi Perusahaan.
- 3. Pencurian dan/atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atas aset Perusahaan dan atau aset stakeholders.
- 4. Praktik penggelembungan (mark-up) biaya pekerjaan operasional dan transaksi Perusahaan.
- 5. Pemalsuan atas catatan pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan.
- 6. Dan kejahatan-kejahatan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

N. Perjudian, Perbuatan Asusila, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) serta Minuman Beralkohol (Minol)

Insan Boma Bisma Indra dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian, perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) serta minuman beralkohol(minol).

O. Aktivitas Politik

Perseroan memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk menyalurkan aspirasi politiknya, namun apabila pekerja memutuskan untuk berpartisipasi dalam politik praktis maka harus mematuhi peraturan yang berlaku. Perilaku etis terkait dengan aktivitas politik, antara lain;

- 1. Tidak menjadi pengurus partai politik serta tidak menggunakan fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik;
- 2. Tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Tidak melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung seperti kampanye politik dan membawa, memperlihatkan, memasang serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik dilingkungan Perseroan



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 19 dari 22 |

BAB V PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. Organisasi

1. Komisararis bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct) oleh Direksi
2. Direksi bertanggung jawab atas dipatuhinya Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct) di Lingkungan Perseroan dibantu oleh fungsi SDM, fungsi MR atau GCG maupun fungsi lain yang ditunjuk
3. Direksi membentuk Tim yang menangani Good Corporate Governance melalui Surat Keputusan Direksi (untuk selanjutnya disebut dengan "Tim GCG") yang bekerjasama dengan fungsi Corporate Secretary dan fungsi SDM serta bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct), untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Direksi.
4. Direksi dan karyawan Perseroan menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan menyetujui untuk mematuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang didokumentasikan oleh fungsi Compliance atau fungsi yang ditunjuk.
5. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap Direksi dan Pekerja Perseroan.

B. Penegakan Etika Usaha dan Tata Perilaku(Code Of Conduct)

1. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di Unit kerja masing-masing;
2. Insan Boma Bisma Indra yang melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Tata Perilaku. memiliki hak untuk didengar penjelasannya dihadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama;
3. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama;
4. Perseroan menyusun ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system), yang diatur secara tersendiri

C. Sosialisasi, Internalisasi dan Penerapan

1. Fungsi Humas di Corporate Secretary bersama dengan SDM bertugas untuk melaksanakan sosialisasi, komunikasi dan internalisasi Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) kepada seluruh insan Perseroan.
2. Direksi Perseroan Bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan sosialisasi, dan internalisasi pedoman tersebut.
3. Setiap Insan Perseroan wajib terlibat dalam proses internalisasi dan komunikasi pedoman ini serta menerapkan pedoman ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya



| | | |
|---|---|-----------------------|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 |
| | | Halaman : 20 dari 22 |

4. Setiap pimpinan dalam unit kerjanya wajib memastikan pedoman tersebut telah diterapkan dengan baik difungsi kerja yang dipimpinnya.

D. Saluran Pengaduan Masalah/ Whistle Blowing System

1. Pengaturan etika dilengkapi dengan perangkat / media untuk menyampaikan masalah atau pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku.
2. Insan Perseroan yang mengetahui atau mempunyai informasi adanya indikasi kuat pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku, kebijakan, prosedur atau aturan lainnya wajib melaporkan secara tertulis dan rahasia kepada pemimpin yang menjadi atasannya dengan tembusan kepada fungsi SDM, dan Direksi.
3. Perseroan melindungi kerahasiaan insan Perseroan yang telah melaporkan pelanggaran dan akan melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.
4. Perseroan membuat mekanisme pelaporan tertulis atas tindak lanjut pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku.

E. Monitoring, Evaluasi dan Pemutakhiran

Pedoman Etika dan Tata Perilaku (Code of conduct) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diterapkan di seluruh jajaran Perseroan. Oleh karenanya seluruh jajaran Perseroan dituntut untuk senantiasa berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang mengedepankan kepentingan Perseroan.

Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Pedoman Etika dan Tata Perilaku melalui pelaksanaan GCG assesment yang dilakukan secara berkala. Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan Perseroan.



| | | |
|---|---|---|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 Halaman : 21 dari 22 |
|---|---|---|

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ini merupakan pedoman perilaku yang dijabarkan dan nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ini merupakan panduan bagi insan PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya dengan tetap taat terhadap aturan hukum dan norma-norma yang berlaku serta tetap memperhatikan pihak-pihak lain yang terkait.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku bersama-sama dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Tata Nilai Budaya Perusahaan diharapkan saling melengkapi untuk mendukung ketercapaian visi dan misi Perseroan.



| | | |
|---|---|---|
| No. Dokumen : 016/ Ped.1000/1100/07.2020 | PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU Lampiran keputusan Direksi No. 047 / Kpts.1000/1100/07.2020 | Rev. / Ed. : 0 / 2020 Halaman : 22 dari 22 |
|---|---|---|

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN ATAS KEPATUHAN KEPADA PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU

SURAT PERNYATAAN
KEPATUHAN "CODE OF CONDUCT"

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Divisi/ Fungsi :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Telah menerima Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Boma Bisma Indra (Persero)
2. Telah memahami isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Boma Bisma Indra (Persero)
3. Bersedia mematuhi isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Boma Bisma Indra (Persero) dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Boma Bisma Indra (Persero) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
5. Segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan pada pihak-pihak yang berwenang yang telah ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/ atau potensiindikasi pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Boma Bisma Indra (Persero)

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun.

Surabaya,

Nama Lengkap & Tanda Tangan
